



LAPORAN SITUASI KAMTIBMAS & GIAT MASYARAKAT POLRES JEMBRANA



Negara, 08 April 2024

I. SITUASI UMUM



KRIMINALITAS

2 (Dua) Kasus



LAKA LANTAS

Nihil



GANGGUAN

Nihil



ORANG ASING

Awal OA : 58 Org

Masuk : - Org

Keluar : - Org

Menginap : 58 Org



Jumlah : 24 Orang

- Tahanan Polri : 20 Org laki-laki, dewasa, 4 Org perempuan,
- Titipan Jaksa : Nihil

Nihil

LP. KELAS II B NEGARA

12 Org LK

RES JEMBRANA

4 Org Pr

SEK NEGARA

5 Org Lk

SEK MELAYA

3 Org Lk

SEK MENDOYO

Nihil

SEK PEKUTATAN

Nihil

SEK KOTA JBR

Nihil

SEK GILIMANUK

II.SITUASI KHUSUS

KRIMINALITAS 2 KASUS

1. TINDAK PIDANA PENIPUAN

Dasar :

LP/B/51/IV/2024/SPKT/POLRES
JEMBRANA/POLDA BALI, tanggal 07 April 2024,
Telah terjadi Penipuan dalam proses Jual Beli tanah
sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP.

Waktu Kejadian :

Pada akhir bulan September 2018 sekitar pukul
19.00 wita, Dilaporkan Pada hari Minggu tanggal 7
April 2024 pukul 08.00 wita.

Tempat Kejadian :

Rumah milik MERLIDA DIYAH MILATI yang
beralamat di Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru,
Kec. Negara, Kab. Jembrana.

Identitas Pelapor :

MERLIDA DIYAH MILATI, Perempuan,
Banyubiru/10 Maret 2001, Islam, Mengurus rumah
tangga, Alamat Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru,
Kec. Negara, Kab. Jembrana.

Identitas Korban :

Pelapor tersebut diatas.



Identitas Terlapor :

AHMADI S Alias AHMADI SAAD, Laki-laki, Negara/11 April 1974, Islam, Petani/Pekebun, Alamat Banjar Munduk Ranti, Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana.

Identitas Saksi :

- 1). SETIAWATI, Perempuan, Banyuwangi/12 Oktober 1971, Islam, Mengurus rumah tangga, Alamat Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana.
- 2). TEDDY HARIANSYAH WIJAYA, Laki-laki, Palembang-Sumsel/19 Nopember 1967, Islam, Nelayan/Perikanan, Alamat Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana.

Singkat Kejadian :

Berawal pada bulan September 2018 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah pelapor saat itu terlapor menemui pelapor yang saat itu Bersama Saksi 1 dan Saksi 2 dengan menawarkan sebidang tanah kavling dengan luas 1000 M2 yang berlokasi di Banjar Air Anakan, Desa banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, yang mana dijelaskan oleh terlapor yang bersangkutan sebagai pengurusan penjualan tanah kavling yang dijual dengan harga Rp. 20.000.000,- per are dengan total keseluruhan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), keesokan harinya sekitar pukul 16.00 wita pelapor bersama dengan ibunya SETIYAWATI dan terlapor melakukan pengecekan ke lokasi tanah kavling yang akan dijual kepada pelapor, dimana di tempat tersebut terlapor meyakinkan pelapor dengan menunjukan juga lokasi tanah kavling





Lanjutan...

yang sudah terjual kepada bibik pelapor atas nama SAPIATUN yang berada satu areal dengan lokasi tanah kavling yang ditawarkan kepada pelapor, sehingga pada tanggal 2 Oktober 2018 terjadi kesepakatan jual beli bidang tanah kavling antara pelapor dengan terlapor dengan kesepakatan pelapor membeli bidang tanah kavling yang dijual terlapor dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran DP sejumlah Rp. 50.000.000,- sedangkan sisanya sejumlah Rp.150.000.000,- pelapor bayar kepada terlapor dengan cara mencicil.Selanjutnya dalam bulan September 2020 bertempat di rumah pelapor di Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana terlapor menemui pelapor yang saat itu bersama dengan kedua orang tuanya dimana saat itu rencananya pelapor akan melakukan pelunasan sisa pembayaran bidang tanah kavling yang dibelinya dari terlapor dengan meminta terlapor menunjukkan sertifikat hak milik bidang tanah kavling yang akan pelapor beli namun saat itu terlapor belum bisa menunjukkannya dan menjelaskan sertifikat masih dalam pengurusan dan meminta pelapor melanjutkan melakukan pencicilan, sehingga membuat pelapor percaya dan terus melakukan pencicilan dengan total keseluruhan uang yang sudah dibayar pelapor kepada terlapor Rp. 158.000.000,-, dimana pada pembayaran cicilan terakhir pada tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 14.00 wita terlapor datang menemui pelapor, yang saat itu bersama dengan suami FIKI PENDI dan ibu pelapor SETIYAWATI, saat itu terlapor meminta pelapor menyerahkan uang senilai Rp. 12.000.000,- yang dijelaskan oleh terlapor guna melakukan





Lanjutan...

pengambilan sertifikat bidang tanah kavling yang pelapor beli di kantor Notaris, yang dijanjikan akan diserahkan kepada pelapor pada tanggal 28 Oktober 2021, mendengar penyampaian tersebut membuat pelapor percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- kepada terlapor, namun setelah menyerahkan sejumlah uang tersebut sampai dengan saat ini terlapor tidak pernah menunjukan ataupun menyerahkan sertifikat bidang tanah kavling yang dia jual kepada pelapor, Akibat peristiwa tersebut pelapor mengalami kerugian senilai Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah).





2. TINDAK PIDAN PENCURIAN

Dasar :

LP/B/52/IV/2024/SPKT/POLRES
JEMBRANA/POLDA BALI, tanggal 07 April 2024,
Telah terjadi Pencurian sebagaimana dimaksud
Pasal 363 KUHP.

Waktu Kejadian :

Diketahui Pada Hari Minggu tanggal 07 April 2024
Sekira pukul 04.00 Wita, Dilaporkan Minggu
tanggal 07 April 2024 Sekira pukul 10.30 Wita.

Tempat Kejadian :

Di bawah kasur tempat tidur dalam rumah milik
pelapor dengan Alamat Jalan Wr. Supratman, Link.
Satria, Kel. Pendem, Kec./Kab. Jembrana.

Identitas Pelapor :

AGUS PURWANTO, Negara/27-08-1980, Laki-laki,
Wiraswasta, Islam, Alamat Jl. Wr Supratman, Link.
Satria, Kel. Pendem, Kec./Kab. Jembrana.

Identitas Korban :

Pelapor Tersebut Diatas.

Identitas Terlapor :

Masih Dalam Proses Lidik





Identitas Saksi :

SURYANI, Negara, 25-01-1974, Perempuan,
Wiraswasta, Islam, Alamat Jalan Gunung Agung, Kel.
Loloan Timur, Kec./Kab. Jembrana.

Singkat Kejadian :

Di jelaskan oleh pelapor/korban pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 22.00 Wita korban meninggalkan rumah untuk berangkat berjualan ke daerah Desa Delod berawah dalam keadaan sepi tidak ada penghuni dan pintu gerbang dalam keadaan tidak terkunci dan pintu utama rumah hanya di kunci gerendel yang bisa di buka dengan mudah melalui kaca nako yang ada di samping pintu, sedangkan pintu kamar tempat korban menaruh uang dalam keadaan tidak terkunci dan saksi/istri korban pada saat itu pulang ke rumah orang tuanya, korban menaruh uang sebesar Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) di bawah kasur tempat tidur kamar tengah dan korban terakhir melihat uang miliknya pada hari sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 16.00 wita karena korban sempat mengambil uang untuk membeli takjil/makan, kemudian pada hari minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 04.00 wita korban datang dari berjualan melihat lampu rumah dalam keadaan tidak menyala/mati karena sebelumnya korban tinggalkan dalam keadaan menyala, saat korban hendak masuk melalui pintu utama yang sebelumnya dalam keadaan terkunci gerendel dari tengah sudah dalam keadaan tidak terkunci, setelah itu koban masuk melihat kamar tengah tempat korban menaruh uang di bawah





Lanjutan...

tempat tidur sudah dalam keadaan berantakan/teracak-acak dan korban melihat uang yang sebelumnya di taruh di bawah kasur sudah tidak ada/hilang, Dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.400.000,-(enam juta empat ratus ribu rupiah), Dan melaporkan di Polres Jembrana guna proses lebih lanjut.





Lanjutan...



GANGGUAN



NIHIL





LAKA LANTAS

NIHIL





III. GIAT MASY.



◆ 1 ◆

Pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 pukul 08.00 s.d 10.00 Wita, bertempat di Gereja se- Kab. Jembrana, telah dilaksanakan Kegiatan Ibadah Kebaktian Minggu oleh Umat Kristen.



◆ 2 ◆

Pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2024, mulai pukul 19.30 s.d 21.00 Wita, bertempat di Masjid se- Kab. Jembrana, telah dilaksanakan kegiatan ibadah Sholat Tarawih Dalam Rangka Bulan Suci Ramadhan 1445 H.





SEKIAN & TERIMA KASIH



TRANSFORMASI
MENUJU POLRI YANG
PRESISI
PENGHIMPUNAN • KEPONOROHAN • KEMERDEKAAN OPERASIONAL